



PUTUSAN
NOMOR : 65-K/PM II-08/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JSH
Pangkat/Nrp : Sertu / xxxxxxxxx
J a b a t a n : xxxxxxxxxxxxxxxx
K e s a t u a n : xxxxxxxxxxxx Mabasad
Tempat,tgl lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : xxxxxx Ciputat Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-72/A-6/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad selaku PAPERA Nomor : Kep/40/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/03/I/2012 tanggal 16 Februari 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/65/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 01 Maret 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/65/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/03/I/2012 tanggal 16 Februari 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum No. 463/4/PKT/XI/10 tanggal 2 November 2010

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Jakarta No. 50A/IV/06 tanggal 15 Juli 2006

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804/U/IB/2006 tanggal 28 September 2006 atas nama LAN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya. Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/03/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di xxxxxx Mabad Rempoa Ciputat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabesad. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxxxx.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. ESA di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil.

3. Bahwa setelah mengalami kehamilan selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menemui Saksi-3 Sdr. RCN selaku Sekretariat Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat untuk mendaftarkan pernikahan dengan melengkapi persyaratan yakni foto copy surat baptis, surat sidi, foto copy KTP, surat pengantar kawin dari lurah setempat, surat keterangan cerai, kertas segel/materai, pash foto dan foto copy KTP para saksi pernikahan.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat yang dinikahkan oleh Saksi-2 Sdri. MSL selaku Pendeta Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-5 Kopka SN dan Sdri. EMG, pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilengkapi dengan surat nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat Nomor : 50A/II/2006 tanggal 15 Juli 2006.

5. Bahwa setelah mengalami kehamilan selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menemui Saksi-3 Sdr. RCN selaku Sekretariat Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat untuk mendaftarkan pernikahan dengan melengkapi persyaratan yakni foto copy surat baptis, surat sidi, foto copy KTP, surat pengantar kawin dari lurah setempat, surat keterangan cerai, kertas segel/materai, pash foto dan foto copy KTP para saksi pernikahan.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat yang dinikahkan oleh Saksi-2 Sdri. MSL selaku Pendeta Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-5 Kopka SN dan Sdri. EMG, pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilengkapi dengan surat nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat Nomor : 50A/II/2006 tanggal 15 Juli 2006 Saksi-1 dan anaknya menunggu di luar barak Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di barak kiwal lalu Saksi-1 dan anaknya menemui Terdakwa didalam barak.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memberi anaknya makan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan yang sering meneror Saksi-1 lewat SMS tetapi Terdakwa menjawab "saya tidak kenal" sehingga terjadi pertengkaran mulut karena emosi Saksi-1 melemparkan makanan anaknya kelantai dan mengenai celana jeans yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal.

8. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi-1 dan anaknya keluar dari dalam barak dan duduk diteras barak sambil menangis, kemudian Saksi-1 dan anaknya masuk lagi kedalam barak mengambil tasnya tetapi dihadap oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 membersihkan makanan yang berhamburan dilantai dan pada saat Terdakwa mengambil air di kamar mandi, Saksi-1 dan anaknya langsung pergi menjinggalkan barak.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami bengkak dan memar pada wajah dan bahu kanan akibat kekerasan tumpul sesuai dengan visum et repertum dari RSUP Nasional DR.Cipto Mangunkusumo Nomor: 463/4/PKT/XI/10 tanggal 2 November 2010.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa Tedakwa tidak pernah memukul Saksi-1 dan Terdakwa memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : ESA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxx 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : xxxxxxxxxx Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa di Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat yang dinikahkan oleh Pendeta Ny. MSL dan yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Sdr. RCN, Sdri. EMG dan Kopka SN.

3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa mendapat surat nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat Nomor : 50/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006.

4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan bernama LAN lahir tanggal 25 Agustus 2006 dan selama menikah Terdakwa selalu memberi nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa status Terdakwa sewaktu menikah dengan saksi-1 adalah duda, dan setelah menikah Saksi-1 hanya diberi nafkah lahir saja sedangkan nafkah bathin tidak diberi.

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan anaknya datang menemui Terdakwa di komplek barak Kiwal Mabad Rempoa Ciputat dengan tujuan agar Terdakwa melihat anaknya sebelum pulang ke Medan, tetapi saat itu Terdakwa belum pulang dari kantor sehingga Saksi dan anaknya menunggu di luar barak. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di barak kiwal lalu Saksi dan anaknya bernama LAN menemui Terdakwa didalam barak.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi memberi anaknya makan dan saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan yang sering meneror Saksi lewat SMS tetapi Terdakwa menjawab "saya tidak kenal" sehingga terjadi pertengkaran mulut karena emosi Saksi melemparkan makanan anaknya kelantai dan mengenai celana jeans yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa memukul wajah Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal.

8. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi dan anaknya keluar dari dalam barak dan duduk diteras barak sambil menangis, kemudian Saksi dan anaknya masuk lagi kedalam barak mengambil tasnya tetapi dihadap oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi membersihkan makanan yang berhamburan dilantai dan pada saat Terdakwa mengambil air di kamar mandi, Saksi dan anaknya langsung pergi meninggalkan barak.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit pada mata sebelah kanan selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2

Nama : MSL
Pekerjaan : Pendeta
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxx 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : xxxxxxxxxx Jakarta Pusat

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pemberkatan nikah dengan Saksi-1 Sdr. ESA di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan tahun yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa dan Saksi-1 datang ke Gereja ZP Timur Jakarta Pusat untuk mendaftarkan pernikahan yang diterima Sdr. RCN selaku Sekretariat Gereja dan pihak Gereja memberikan persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi yakni foto copy surat baptis atau surat sidi, foto copy KTP, surat pengantar kawin dari lurah setempat, surat keterangan cerai, kertas segel/materai, pash foto dan foto copy KTP para saksi pernikahan.

3. Bahwa beberapa hari setelah mendaftarkan pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa datang ke Gereja untuk melengkapi persyaratan dan membayar uang administrasi. Satu minggu kemudian dilakukan bimbingan pra nikah di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2006 Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat dan yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Sdr. SN dan Sdri. RMG.

5. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 atas permohonan dan kesepakatan kedua pihak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar semua

Saksi-3

Nama : RCN
Pekerjaan : Pengurus Gereja
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxx 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. ESA mendaftar untuk menikah di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan tahun yang tidak dapat diingat lagi, Saksi selaku Sekretariat Gereja ZP Timur Jakarta Pusat menerima pendaftaran pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Saksi memberikan persyaratan kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilengkapi yakni foto copy surat baptis atau surat sidi, foto copy KTP, surat pengantar kawin dari lurah setempat, surat keterangan cerai, kertas segel/materai, pash foto dan foto copy KTP para saksi pernikahan.

3. Bahwa beberapa hari setelah mendaftarkan pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa datang ke Gereja untuk menyerahkan persyaratan dan membayar uang administrasi dan satu minggu kemudian dilakukan bimbingan pra nikah di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2006 Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 di Gereja ZP Timur Jakarta Pusat dan yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Sdr. SN dan Sdri. RMG.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama : EMG
Pekerjaan : xxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxx 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : xxxxxxxxxxxx Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. ESA di rumah Saksi di daerah Cempaka Putih dalam hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari sabtu sekitar tahun2006 Saksi-1 datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 akan menikah dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 berangkat sendiri ke Gereja didaerah Galur Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi tidak menghadiri proses pernikahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi-4.

Saksi-5

Nama : SN
Pangkat / NRP : Kopka / xxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxxxxxx Mabesad
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxxxx 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : xxxxxxxxx Bogor.

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1994 Saksi kenal dengan Terdakwa di xxxxxxxxx Mabesad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun lupa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja didaerah Galur Jakarta Pusat, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut Saksi sebagai Saksi pernikahan dari pihak Terdakwa.
3. Bahwa saat pelaksanaan perberkatan nikah tersebut Saksi melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil dan setelah selesai pemberkatan nikah Saksi langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan benar seluruhnya.

Saksi-6

Nama : RSO
Pangkat / NRP : Lettu Cpm / xxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxx Mabesad
Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxxxx 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx Bogor.

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di xxxxxx Mabesad dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 Sdri. ESA datang ke kesatuan Denma Mabesad untuk mengajukan pernikahan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa adalah duda karena istrinya sudah meninggal, dan Saksi juga sudah menyarankan kepada Danki agar Terdakwa menikahi Saksi-1 secara dinas tetapi Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyatakan benar seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabesad. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.xxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. ESA di terminal Lebak Bulus dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di jembatan Pasar Rebo, saat itu Saksi-1 mengatakan sudah tidak menstruasi lalu Terdakwa berkata "selanjutnya bagaimana karena saya belum siap untuk menikah" dan Saksi-1 menjawab "sudah kamu tinggalkan saya saja kalau kamu tidak mau bertanggung jawab yang penting saya sudah punya anak". Sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi tetapi masih berhubungan lewat telepon.

4. Bahwa pada saat kandungan Saksi-1 berusia 8 (delapan) bulan, Saksi-1 datang menemui Terdakwa di xxxxx Mabesad meminta pertanggung jawaban agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1, saat itu Saksi-1 berkata "habis nikah kita pisah yang penting punya bapak anak yang dikandung saya ini".

5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja Zending Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat dan sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Kopka SN sedangkan dari pihak Saksi-1 tidak dikenal oleh Terdakwa dan pernikahan tersebut mendapat surat nikah dari Gereja xxxxxx Jakarta Pusat.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Klinik didaerah Kalisari Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-1 untuk biaya melahirkan yakni pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2006 Terdakwa menemui Saksi-1 di Klinik Kalisari Jakarta Timur untuk melihat anaknya.

7. Bahwa selama menikah Terdakwa tinggal di Komplek Kiwal Mabad Rempoa Ciputat sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakannya di daerah Pasar rebo Jakarta Timur dan tidak tinggal dalam satu rumah tetapi masih berhubungan lewat telepon dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

8. Bahwa selama menikah Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum No. 463/4/PKT/X1/10 tanggal 2 November 2010
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja ZP Timur Jakarta No. 50A/II/06 tanggal 15 Juli 2006
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804/U/JP/2006 tanggal 28 September 2006 atas nama LAN.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya, setelah lulus ditempatkan di xxxxxxxx Mabesad. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denma Mabesad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakihub Denma Mabesad dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxx.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dari pengenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil.
3. Bahwa benar setelah mengalami kehamilan selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menemui Saksi-3 (Sdr. RCN) selaku Sekretariat Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat untuk mendaftarkan pernikahan dengan melengkapi persyaratan yakni foto copy Surat Baptis atau surat Sidi, foto copy KTP, surat pengantar kawin dari Lurah setempat, Surat Keterangan Cerai, Materai, pas foto dan foto copy KTP para saksi pernikahan.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat yang dinikahkan oleh Saksi-2 (Sdri. MSL) selaku Pendeta Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-5 Kopka SN dan Saksi-4 (Sdri. EMG), pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dilengkapi dengan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Galur Jakarta Pusat Nomor: 50/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006.
5. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 syah menurut agama, karena telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh agama mereka.
6. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Terdakwa tinggal di Komplek Kiwal Mabad Rempoa Ciputat sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah tetapi masih berhubungan lewat telepon.
7. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2006 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Klinik di daerah Kalisari Jakarta Timur yang diberi nama LAN dan saat itu Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-1 untuk biaya melahirkan yakni pertama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah dan setelah anaknya lahir Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
8. Bahwa benar walaupun Terdakwa dengan Saksi-1 bersama anaknya (LAN) tidak pernah tinggal serumah, tetapi mereka merupakan suatu keluarga yang terikat dengan segala kewajiban selayaknya sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan anaknya menemui Terdakwa di barak dengan tujuan agar Terdakwa melihat anaknya sebelum pulang ke Medan, tetapi saat itu Terdakwa belum pulang dari kantor sehingga Saksi-1 dan anaknya menunggu di luar barak. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di barak kiwal lalu Saksi-1 dan anaknya menemui Terdakwa didalam barak.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memberi anaknya makan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan yang sering meneror Saksi-1 lewat SMS tetapi Terdakwa menjawab "saya tidak kenal" sehingga terjadi pertengkaran mulut karena emosi Saksi-1 melemparkan makanan anaknya kelantai dan mengenai celana jeans yang dipakai Terdakwa.

11. Bahwa benar karena tidak terima dengan perlakuan Saksi-1, Terdakwa marah dan langsung memukul wajah Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memukul atau menyakiti Saksi-1 sebagai isteri adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, tetapi karena emosi secara spontan Terdakwa memukul kearah wajah Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Saksi-1 dan anaknya keluar dari dalam barak dan duduk diteras barak sambil menangis, kemudian Saksi-1 dan anaknya masuk lagi kedalam barak mengambil tasnya tetapi dihadap oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 membersihkan makanan yang berhamburan dilantai dan pada saat Terdakwa mengambil air di kamar mandi, Saksi-1 dan anaknya langsung pergi meninggalkan barak.

14. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami bengkak dan memar-memar pada wajah dan bahu kanan akibat kekerasan tumpul sesuai dengan visum et repertum dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 463/4/PKT/XI/10 tanggal 2 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Wibisana W. Spf.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"
- Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya"
- Unsur Keempat : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabesad. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denma Mabesad pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakihub Denma Mabesad dengan pangkat Sertu NRP. xxxxxxxxxxxx.

2. Bawa benar saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD yakni sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Demikian pula tindak pidana ini terjadi di Jakarta yang merupakan pula wilayah Negara R.I.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Yang dimaksud dengan "Kekerasan fisik" adalah setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang mencekik dan sebagainya..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan anaknya menemui Terdakwa di barak Kiwal Mabad Rempoa Ciputat dengan tujuan agar Terdakwa melihat anaknya sebelum pulang ke Medan, tetapi saat itu Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kantor sehingga Saksi-1 dan anaknya menunggu di luar barak. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di barak kiwal lalu Saksi-1 dan anaknya menemui Terdakwa di dalam barak.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memberi anaknya makan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan yang sering meneror Saksi-6 lewat SMS tetapi Terdakwa menjawab "saya tidak kenal" sehingga terjadi pertengkaran mulut karena emosi Saksi-1 melemparkan makanan anaknya kelantai dan mengenai celana jeans yang dipakai Terdakwa.

3. Bahwa benar karena tidak terima dengan perlakuan Saksi-1, Terdakwa marah dan langsung memukul wajah Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memukul atau menyakiti Saksi-1 sebagai isteri adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, tetapi karena emosi secara spontan Terdakwa memukul kearah wajah Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Saksi-1 dan anaknya keluar dari dalam barak dan duduk diteras barak sambil menangis, kemudian Saksi-1 dan anaknya masuk lagi kedalam barak mengambil tasnya tetapi dihadap oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 membersihkan makanan yang berhamburan di lantai dan pada saat Terdakwa mengambil air di kamar mandi, Saksi-1 dan anaknya langsung pergi meninggalkan barak.

6. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami bengkak dan memar-memar pada wajah dan bahu kanan akibat kekerasan tumpul sesuai dengan visum et repertum dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 463/4/PKT/XI/10 tanggal 2 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Wibisana W. Spf, tetapi Saksi-1 tidak terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya "

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi :

- Suami, isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa dalam lingkup rumah tangga terdiri dari beberapa unsur maka akan dibuktikan salah satunya, yaitu lingkup suami dan isteri dimana Terdakwa adalah suami dan korban adalah isteri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat, alat bukti lain berupa surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar walaupun Terdakwa dengan Saksi-1 bersama anaknya (LAN) tidak pernah tinggal serumah, tetapi mereka merupakan suatu keluarga yang terikat dengan segala kewajiban selayaknya sebuah rumah tangga.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 memberi anaknya makan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan yang sering meneror Saksi-1 lewat SMS tetapi Terdakwa menjawab "saya tidak kenal" sehingga terjadi pertengkaran mulut karena emosi Saksi-1 melemparkan makanan anaknya kelantai dan mengenai celana jeans yang dipakai Terdakwa.
3. Bahwa benar karena tidak terima dengan perlakuan Saksi-1, Terdakwa marah dan langsung memukul wajah Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memukul atau menyakiti Saksi-1 sebagai isteri adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, tetapi karena emosi secara spontan Terdakwa memukul kearah wajah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni penganiayaan yang tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun sipenderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 masih dapat menjalankan pekerjaan ataupun pencaharian.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Saksi-1 menanyakan siapa wanita yang meneror Saksi-1 namun Terdakwa menjawab tidak tahu, sehingga terjadi cecok mulut sehingga Terdakwa memukul saksi-1, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sebdi-sendi disiplin prajurit yang dapat membawa pengaruh buruk bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum No. 463/4/PKT/X1/10 tanggal 2 November 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Jakarta No. 50A/IV/06 tanggal 15 Juli 2006
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804/U/JB/2006 tanggal 28 September 2006 atas nama LAN.

Mengingat : - Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 14 a ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JS Pangkat : Sertu Nrp. xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan dalam rumah tangga"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum et repertum No. 463/4/PKT/X1/10 tanggal 2 November 2010
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja ZP Timur Jemaat Tiberias Jakarta No. 50A/II/06 tanggal 15 Juli 2006
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804/U/JB/2006 tanggal 28 September 2006 atas nama LAN.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk Nrp.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp.522960 dan Immanuel Pancasila Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, SH.MH Mayor Sus NRP.518365, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) Nrp.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Gatut Sulistyo, SH
Letkol CHK NRP.573402**

Hakim Anggota-I

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP.522960**

Hakim Anggota-II

Ttd

**Immanuel Pancasila.S, SH
Mayor Sus NRP.520868**

Panitera

Ttd

**Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten CHK (K) NRP.585118**